



WALI KOTA MAGELANG

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah se-Kota Magelang
2. Pimpinan BUMN/BUMD/Instansi Vertikal
3. Camat dan Lurah se-Kota Magelang
4. Para Pelaku Usaha
5. Seluruh Masyarakat Kota Magelang

SURAT EDARAN

NOMOR: 400.8/109/114/2026

TENTANG

PANDUAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN IBADAH, KEGIATAN USAHA, DAN
KAMTIBMAS SELAMA BULAN SUCI RAMADHAN DAN IDUL FITRI 1447 H /
2026 M DI KOTA MAGELANG

1. Dasar Hukum

- a. Undang – Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah “*Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (stbl. 1948 no. 17) dan Undang – Undang RI. Dahulu NR 8 Tahun 1948;
- b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- c. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kepariwisata;
- e. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 6 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;

- f. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan dan Pembinaan Terhadap Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;

2. Kegiatan Keagamaan dan Kenyamanan Ibadah.

- a. Masyarakat muslim dalam melaksanakan peribadaatan (tarawih, tadarus, pesantren kilat, dll) dengan tetap menjaga toleransi dan ketertiban umum.
- b. Menjadikan bulan Ramadhan sebagai momentum untuk menjauhi minuman beralkohol, judi online dan sejenisnya.
- c. Penggunaan pengeras suara masjid/musholla diatur sesuai panduan yang berlaku.
- d. Seluruh elemen masyarakat diharapkan menciptakan suasana "Kota Magelang yang kondusif".

3. Pengaturan Tempat Hiburan dan Usaha Kuliner

- a. Jam operasional :
 - o Karaoke, bar, diskotik, bilyard dan hiburan malam sejenis nya buka pukul 20.00 s/d 24.00 WIB ;
 - o Panti Pijat Refleksi dan Spa buka pukul 10.00 s/d 17.00 WIB dan 20.00 s/d 22.00 WIB;
- b. Rumah makan/restauran, café, bar, warung makan dan sejenisnya yang menyediakan makanan dan minumannya agar tidak terlihat dari pandangan umum.
- c. Pedagang Kaki Lima kuliner, khususnya yang menyediakan makanan terbuka untuk mengatur jam bukanya, sesuai dengan kesepakatan paguyuban di masing – masing shelter.
- d. Kegiatan berjualan/berusaha pada Shelter kuliner untuk siang hari, wajib memasang tirai/tabir penutup agar tidak terlihat mencolok dari pandangan, untuk menghormati saudara kita yang menjalankan ibadah puasa.
- e. Pedagang Kaki Lima diwajibkan menjaga kebersihan area sekitar tempat berdagang dan tidak membuang sampah sembarangan.

4. Pembelajaran di Sekolah

- a. Tanggal 18 Februari 2026 serta tanggal 19 dan 20 Februari 2026 (menyesuaikan dari kebijakan Pemerintah Pusat) pembelajaran dilaksanakan secara mandiri di lingkungan keluarga, tempat ibadah dan masyarakat sesuai penugasan dari sekolah (guru dan tenaga kependidikan melaksanakan kegiatan peningkatan kompetensi).
- b. Tanggal 23 Februari sampai dengan 17 Maret 2026 kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah, selain kegiatan pembelajaran, selama bulan Ramadhan diharapkan meningkatkan kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan iman dan taqwa, akhlaq mulia, kepemimpinan dan kegiatan sosial yang membentuk karakter mulia dan kepribadian utama, antara lain :
 - 1) Peserta didik yang beragama islam dianjurkan melaksanakan tadarus Al Qur'an, pesantren kilat, kegiatan lain yang meningkatkan iman, taqwa dan akhlaq mulia.
 - 2) Peserta didik yang beragama selain islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- c. Peserta didik yang beragama islam dianjurkan melaksanakan tadarus Al Qur'an, pesantren kilat, kegiatan lain yang meningkatkan iman, taqwa dan akhlaq mulia.
- d. Peserta didik yang beragama selain islam, dianjurkan melaksanakan kegiatan bimbingan rohani dan kegiatan agama sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
- e. Tanggal 18 Maret 2026 cuti bersama Hari Raya Nyepi, 23 dan 24 Maret 2026 libur cuti bersama Hari Raya Idul Fitri bagi Satuan Pendidikan, dan masuk kembali tanggal 25 Maret 2026.
- f. Jam pelajaran pembelajaran di Satuan Pendidikan selama bulan Ramadhan 1447 H sebagai berikut :
 - 1) Jenjang PAUD hari senin s.d jum'at pembelajaran di mulai pada pukul 07.00 WIB s.d 09.30 WIB.

- 2) Jenjang SD hari senin s.d Kamis pembelajaran di mulai pada pukul 07.00 WIB s.d 12.00 WIB. Hari jum'at pembelajaran dimulai pada pukul 07.00 WIB s.d 09.50 WIB.
 - 3) Jenjang SMP hari senin s.d jum'at pembelajaran di mulai pada pukul 07.00 WIB s.d 12.45 WIB.
- g. Jam kerja guru dan tenaga kependidikan di sekolah selama 32,5 jam:
- 1) Hari Senin s.d. Kamis masuk pukul 07.00 WIB pulang pukul 14.30 WIB yang di dalamnya termasuk istirahat 45 menit.
 - 2) Hari Jumat masuk pukul 07.00 WIB pulang pukul 13.30 WIB yang di dalamnya termasuk istirahat selama 60 menit.

5. Keamanan dan ketertiban masyarakat :

- a. Diberlakukan pembatasan berkelompok dan berkumpul di tempat jalan, tempat umum diatas pukul 22.00 WIB sampai dengan 05.00 WIB, termasuk bagi pelajar dan usia pelajar.
- b. Setiap orang dilarang membuat ramai, gaduh dan atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- c. Kegiatan membangunkan sahur (patroli sahur) dapat dilaksanakan dengan tertib, agar tidak mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Setiap orang dilarang menggunakan kendaraan yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis dan laik jalan (knalpot brong, spion, TNKB dan/atau kelengkapan teknis lainnya.
- e. Setiap orang dilarang membawa senjata tajam, mengedarkan dan miras, balapan liar, perang sarung atau kegiatan yang membuat ramai/ gaduh atau sesuatu yang mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.
- f. Setiap orang dan/ atau badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan keramaian wajib mendapatkan ijin dari pejabat yang berwenang.
- g. Pengelola usaha pariwisata melakukan langkah antisipasi terhadap potensi gangguan keamanan bersama dengan aparat penegak hukum antara lain parkir liar, premanisme dan sejenisnya.

- h. Warga masyarakat agar berperan aktif melaporkan kepada pihak yang berwenang terhadap adanya tindakan kejahatan dan/atau pelanggaran keamanan dan ketertiban umum di lingkungannya pada kanal aduan Monggo Lapor Kota Magelang dan Command Center 112.
- i. Meningkatkan kewaspadaan terhadap Potensi Cuaca Ekstrim di Kota Magelang, antara lain potensi hujan disertai angin kencang, petir/kilat yang menyebabkan pohon tumbang, banjir dan tanah longsor

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipatuhi dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan : di Magelang
Pada tanggal : 13 Februari 2026

WALI KOTA MAGELANG



H. DAMAR PRASETYONO

Jalan Jenderal Sarwo Edhie Wibowo Nomor 2 Magelang Kode Pos 56101 PO BOX : 117
Telepon (0293) 363695 Faximilie (0293) 364910 Laman <https://magelangkota.go.id/>